Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi VIII
Minggu ke-3 Maret (16 s.d. 22 Maret 2023)
2023

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENGUNGSI KORBAN BENCANA ALAM

Sali Susiana
Analis Legislatif Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam beberapa minggu terakhir ini, tidak dipungkiri bahwa bencana masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan, per 21 Maret 2023 tercatat ada 656 kejadian bencana. Bencana alam yang mendominasi adalah bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor, yang menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 105 jiwa, hilang 6 jiwa, 112 luka-luka, serta terdampak dan mengungsi sebanyak 1.690.680 jiwa. Banyaknya jumlah pengungsi ini sejalan dengan data dari Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) yang menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam sepuluh negara dengan jumlah pengungsi internal terbanyak di dunia sepanjang satu dekade terakhir. Selama tahun 2010-2021, jumlah pengungsi internal di Indonesia bahkan meningkat hingga enam kali lipat. Angka terbesar ada di tahun 2016 yakni sebanyak 1,1 juta jiwa.

Pengungsi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) didefinisikan sebagai orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Di tempat-tempat pengungsian pun mereka hidup dengan serba darurat, trauma, was-was, dan rentan dirundung penyakit. Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan melalui kegiatan pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Sebagai implementasi kebijakan yang terkait dengan penanganan pengungsi dibentuk beberapa Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB). Salah satunya adalah Perka BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Dalam Perka BNPB No. 7 Tahun 2008 terdapat beberapa jenis bantuan, yaitu: (1) bantuan tempat penampungan/hunian sementara (dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, dan balai desa); (2) bantuan pangan (dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum); (3) Bantuan nonpangan (diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pascatanggap darurat seperti peralatan memasak dan kompor); (4) bantuan sandang; (5) bantuan air bersih dan sanitasi; (6) bantuan pelayanan kesehatan. Dalam setiap bantuan tersebut terdapat standar minimal yang harus dipenuhi.

Menjadi pertanyaan kemudian, apakah pengungsi yang menjadi korban bencana alam selama ini telah mendapatkan haknya, terutama hak atas pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana diatur dalam Perka BNPB No. 7 Tahun 2008. Hal ini penting untuk menjadi perhatian banyak pihak, tidak hanya BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab untuk menjamin hak pengungsi korban bencana alam. Namun juga Kementerian Sosial melalui program pelindungan sosial korban bencana alam.

Lebih lanjut, hak pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi korban bencana alam juga diberikan kepada pengungsi anak. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Di dalam Pasal 60 UUPA disebutkan bahwa anak yang menjadi pengungsi dan anak korban bencana alam dikategorikan sebagai anak dalam situasi darurat yang perlu mendapat pelindungan khusus. Pelindungan khusus tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 62 UUPA, meliputi: (a) pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan (b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Atensi DPR

Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi korban bencana alam perlu mendapatkan perhatian banyak pihak, tak terkecuali DPR RI. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan:

1. Rapat Kerja dengan BNPB untuk membahas:
   - Implementasi Perka BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
   - Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang menjadi korban bencana alam, terutama untuk kelompok rentan; dan
   - Kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang menjadi korban bencana alam, terutama untuk kelompok rentan.
2. Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial untuk membahas program pelindungan sosial bagi korban bencana alam dan kendala yang dihadapi.

Sumber

bnpb.go.id, 19 Maret 2023 dan 21 Maret 2023;
kompas.com, 20 Maret 2023; dan
Kompas, 17 Maret 2023.

Minggu ke-3 Maret 2023
(16 s.d. 22 Maret 2023)

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official
©PuslitBK2023